



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. 1 Nama lengkap : **TRIYONO Bin MARJUKI**
2 Tempat lahir : Pacitan
3 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 16 April 1981
4 Jenis kelamin : Laki-laki
5 Kebangsaan : Indonesia
6 Tempat tinggal : RT.01 RW.07 Dusun Galih Desa Wonosobo
Kecamatan Ngadirojo Kab. Pacitan
7 Agama : Islam
8 Pekerjaan : Wiraswasta
2. 1 Nama lengkap : **DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN**
2 Tempat lahir : Pacitan
3 Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Maret 1983
4 Jenis kelamin : Laki-laki
5 Kebangsaan : Indonesia
6 Tempat tinggal : RT.16 RW.04 Dusun Papringan Desa
Wonosidi Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan
7 Agama : Islam
8 Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Juni 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIYONO Bin MARJUKI dan terdakwa DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIYONO Bin MARJUKI dan terdakwa DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah mata dadu kopyok;
 - 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa;
 - 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok;
 - 1 (satu) lembar beberoan;
 - 1 (satu) lembar tikar warna merah-biru; dan
 - 1 (satu) set lampu penerangan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAIMAN BIN PARDI, DKK.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Para Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. TRIYONO Bin MARJUKI bersama terdakwa 2 DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa 2 DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN RT.16 RW.04 Dusun Papringan Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dengan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa 1. TRIYONO Bin MARJUKI bersama terdakwa 2 DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN telah melakukan perjudian dadu kopyok.
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut, Terdakwa 1. TRIYONO Bin MARJUKI berperan sebagai bandarannya dengan alat-alat yang digunakan antara lain:
 - a. Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - b. 3 (tiga) buah mata dadu kopyok;
 - c. 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa;
 - d. 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok;
 - e. 1 (satu) lembar beberoan;
 - f. 1 (satu) lembar tikar warna merah-biru; dan
 - g. 1 (satu) set lampu penerangan.

Sedangkan yang berperan sebagai penombok (pemasang) antara lain :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi SAIMAN Bin PARDI;
- 2) Saksi WIYONO Bin BARLAN;
- 3) Saksi PARWANTO Bin MISDIANTO;
- 4) Saksi WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN;
- 5) Saksi MOIMIN Bin MISRAN;
- 6) Saksi KATWANTO Bin JAIMAN; *(dilakukan penuntutan secara terpisah)*

- Bahwa terdakwa 2 DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN bertindak selaku penyedia tempat perjudian dadu kopyok di rumah terdakwa 2 DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN di RT.16 RW.04 Dusun Papringan Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan, selain itu terdakwa 2 DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN juga ikut menombok (memasang) pada permainan perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa 2 DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN memperoleh uang cuk (jatah pemilik rumah) dari Terdakwa 1. TRIYONO Bin MARJUKI (yang bertindak selaku bandar) pada setiap kali dilakukan permainan judi di rumah terdakwa 2. Adapun uang cuk yang terdakwa 2 terima dari terdakwa 1 bervariasi antara Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1. TRIYONO Bin MARJUKI dan terdakwa 2 DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN sebelumnya telah sepakat (janjian) secara lisan bersama dengan Saksi SAIMAN Bin PARDI, Saksi WIYONO Bin BARLAN, Saksi PARWANTO Bin MISDIANTO, Saksi WAHYU NUR CAHYO Bin SARGINEN, Saksi MOIMIN Bin MISRAN, dan Saksi KATWANTO Bin JAIMAN *(dilakukan penuntutan secara terpisah)*
- Untuk melakukan perjudian dadu kopyok di rumah terdakwa 2 DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN di RT.16 RW.04 Dusun Papringan Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya Saksi ROKI AVENTINUS PURNOMO, dan Saksi YUNUS FAISAL ULUMUDDIN Bersama Tim reskrim Polres Pacitan, setelah menerima informasi perihal adanya perjudian jenis dadu kopyok selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Pacitan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut sifatnya hanya untung-untungan semata baik penombok maupun bandarnya belum tentu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct



memperoleh kemenangan dan cara perjudian tersebut adalah : awalnya bandar mengocok 3 (tiga) buah mata dadu kopyok yang ditutup dengan tutup dari tempurung kelapa lalu penombok memasang uang tombakan di atas bebran sesuai dengan angka yang dipilih oleh penombok kemudian Bandar membuka tutup mata dadu kopyok apabila tombakan penombok yang dipasang pada bebran sesuai dengan angka mata dadu yang keluar apabila penombok memasang besar atau kecil dan mata dadu yang keluar sama dengan tombakan penombok maka penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila penombok memasang tombakan pada angka dan 2 (dua) mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang, penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), apabila penombok memasang tombakan pada angka dan 3 (tiga) mata dadu yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang, penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan apabila tombakan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan menjadi milik bandar.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roki Aventinus Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Selasa, Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Rumah Dwi Arif Parwoto RT.16, RW.04 di Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa awalnya karena ada informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Dwi Arif Parwoto RT.16, RW.04 di Dusun Papringan, Desa wonosidi, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulakan, Kabupaten Pacitan terdapat perjudian dadu kopyok kemudian Saksi bersama anggota Reskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya dan setelah di lokasi kejadian Saksi melakukan penangkapan bersama anggota Reskrim Polres Pacitan dan Ipda Yuyun Krisdianto, S.H, AIPTU Suyanto, BRIPDA Yunus Faisal Ulumuddin dan berhasil menangkap 8 orang yaitu Terdakwa 1. Triyono, Terdakwa 2. Dwi Arif Parwoto, serta 3. Wiyono, 4. Parwanto, 5. Saiman, 6. Wahyu Nurcahyo, 7. Muhimin, 8. Katwanto (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pemilik rumah yang dipergunakan untuk permainan judi dadu kopyok adalah rumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT 16.RW 04 Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan dan pemilik rumah mendapat uang cuk dari bandar, besarnya antara Rp60.000,00 sampai dengan Rp150.000,00;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar Terdakwa Triyono;
- Bahwa cara bermain judi dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar meletakkan beheran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada di sisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengcopyok dan para penombok, uang taruhannya di atas lembar beheran sesuai dengan tombakan yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar beheran, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada di atas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 1.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1000,- jika bertaruh Rp2.000,- maka akan mendapat uang dari bandar Rp2.000,-, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar / jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam perjudian dadu kopyok adalah 3(tiga) buah mata dadu kopyok, 1(satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok, 1 (satu) lembar beheran, 1(satu) lembar tikar warna merah, dan 1(satu) set lampu penerangan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat perjudian dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang banyak/khalayak ramai karena berada ditepi jalan raya dan dipermukiman penduduk;
 - Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak bisa dipastikan selalu menang dan sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Yunus Faisal Ulumuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Selasa, Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Rumah Dwi Arif Parwoto RT.16, RW.04 di Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa awalnya karena ada informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Dwi Arif Parwoto RT.16, RW.04 di Dusun Papringan, Desa wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan terdapat perjudian dadu kopyok kemudian Saksi bersama anggota Reskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya dan setelah di lokasi kejadian Saksi melakukan penangkapan bersama anggota Reskrim Polres Pacitan dan berhasil menangkap 8 orang yaitu Terdakwa 1. Triyono, Terdakwa 2. Dwi Arif Parwoto, serta 3. Wiyono, 4. Parwanto, 5. Saiman, 6. Wahyu Nurcahyo, 7. Muhimin, 8. Katwanto (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa pemilik rumah yang dipergunakan untuk permainan judi dadu kopyok adalah rumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT 16. RW 04 Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan dan pemilik rumah mendapat uang cuk dari bandar, besarnya antara Rp60.000,00 sampai dengan Rp150.000,00;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar Terdakwa Triyono;
 - Bahwa cara bermain judi dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan tombakan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar beberan, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 1.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1000,- jika bertaruh Rp2.000,- maka akan mendapat uang dari bandar Rp2.000,-, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam perjudian dadu kopyok adalah 3(tiga) buah mata dadu kopyok,1(satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok, 1 (satu) lembar beberan,1(satu) lembar tikar warna merah, dan 1(satu) set lampu penerangan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa tempat perjudian dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang banyak/khalayak ramai karena berada ditepi jalan raya dan dipermukiman penduduk;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak bisa dipastikan selalu menang dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT.16,RW. 04, Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB.kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIB.dilakukan penggerebekan oleh petugas Polsek Tulakan dan Polres Pacitan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar adalah Terdakwa Triyono dan Saksi bersama Moimin, Katwanto, Wiyono, Parwanto, Wahyu Nurcahyo berperan sebagai penombok;
- Bahwa cara bermainnya dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar meletakkan beberan yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengcopyok dan para penombok, uang taruhannya diatas lembar beberan sesuai dengan tombakan yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar beberan, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 1.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1000,- jika bertaruh Rp2.000,- maka akan mendapat uang dari bandar Rp2.000,-, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;

- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak bisa dipastikan selalu menang namun hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan adalah Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar beberan, (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas mata dadu, (satu) lembar tika warna merah biru dan 1 (satu) set lampu penerangan;
 - Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa ada fasilitas di tempat perjudian tersebut yaitu saya diberi minuman kopi dan air putih dimana uang untuk membeli kopi dari uang cuk yang disisihkan dari Bandar;
 - Bahwa peralatan dadu tersebut di dapat dari Terdakwa Dwi Arif Parwoto;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
4. Moimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT.16,RW. 04, Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB.kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIB.dilakukan penggerebekan oleh petugas Polsek Tulakan dan Polres Pacitan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar adalah Terdakwa Triyono dan Saksi bersama Saiman, Katwanto, Wiyono, Parwanto, Wahyu Nurcahyo berperan sebagai penombok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermainnya dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan tombakan yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar bebaran, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 1.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1000,- jika bertaruh Rp2.000,- maka akan mendapat uang dari bandar Rp2.000,-, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar / jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;
 - Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak bisa dipastikan selalu menang namun hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan adalah Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran, (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas mata dadu, (satu) lembar tika warna merah biru dan 1 (satu) set lampu penerangan;
 - Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa ada fasilitas di tempat perjudian tersebut yaitu saya diberi minuman kopi dan air putih dimana uang untuk membeli kopi dari uang cuk yang disisihkan dari Bandar;
 - Bahwa peralatan dadu tersebut di dapat dari Terdakwa Dwi Arif Parwoto;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
5. Katwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT.16,RW. 04, Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB. kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIB. dilakukan penggerebekan oleh petugas Polsek Tulakan dan Polres Pacitan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar adalah Terdakwa Triyono dan Saksi bersama Saiman, Moimin, Wiyono, Parwanto, Wahyu Nurcahyo berperan sebagai penombok;
 - Bahwa cara bermainnya dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan tombakan yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar bebaran, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 1.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1000,- jika bertaruh Rp2.000,- maka akan mendapat uang dari bandar Rp2.000,-, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;
 - Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak bisa dipastikan selalu menang namun hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan adalah Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran, (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas mata dadu, (satu) lembar tika warna merah biru dan 1 (satu) set lampu penerangan;
 - Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa ada fasilitas di tempat perjudian tersebut yaitu saya diberi minuman kopi dan air putih dimana uang untuk membeli kopi dari uang cuk yang disisihkan dari Bandar;
 - Bahwa peralatan dadu tersebut di dapat dari Terdakwa Dwi Arif Parwoto;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
6. Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT.16,RW. 04, Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, pada hari Selasa Tanggal 21 Juni

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 20.30 WIB. kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIB. dilakukan penggerebekan oleh petugas Polsek Tulakan dan Polres Pacitan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar adalah Terdakwa Triyono dan Saksi bersama Saiman, Moimin, Katwono, Parwanto, Wahyu Nurcahyo berperan sebagai penombok;
- Bahwa cara bermainnya dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan tombakan yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar bebaran, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 1.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1000,- jika bertaruh Rp2.000,- maka akan mendapat uang dari bandar Rp2.000,-, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar / jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak bisa dipastikan selalu menang namun hanya untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan adalah Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran, (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas mata dadu, (satu) lembar tika warna merah biru dan 1 (satu) set lampu penerangan;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang;
- Bahwa ada fasilitas di tempat perjudian tersebut yaitu saya diberi minuman kopi dan air putih dimana uang untuk membeli kopi dari uang cuk yang disisihkan dari Bandar;
- Bahwa peralatan dadu tersebut di dapat dari Terdakwa Dwi Arif Parwoto;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

7. Parwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT.16,RW. 04, Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB. kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIB. dilakukan penggerebekan oleh petugas Polsek Tulakan dan Polres Pacitan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar adalah Terdakwa Triyono dan Saksi bersama Saiman, Moimin, Wiyono, Parwanto, Wahyu Nurcahyo berperan sebagai penombok;
- Bahwa cara bermainnya dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan tombakan yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar bebaran, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 1.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1000,- jika bertaruh Rp2.000,- maka akan mendapat uang dari bandar Rp2.000,-, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar / jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak bisa dipastikan selalu menang namun hanya untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan adalah Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran, (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas mata dadu, (satu) lembar tika warna merah biru dan 1 (satu) set lampu penerangan;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang;
- Bahwa ada fasilitas di tempat perjudian tersebut yaitu saya diberi minuman kopi dan air putih dimana uang untuk membeli kopi dari uang cuk yang disisihkan dari Bandar;
- Bahwa peralatan dadu tersebut di dapat dari Terdakwa Dwi Arif Parwoto;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- 8. Wahyu Nur Cahyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok dirumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT.16,RW. 04, Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB.kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIB.dilakukan penggerebekan oleh petugas Polsek Tulakan dan Polres Pacitan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar adalah Terdakwa Triyono dan Saksi bersama Saiman, Moimin, Wiyono, Parwanto, dan Katwanto berperan sebagai penombok;
 - Bahwa cara bermainnya dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan tombakan yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar bebaran, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 1.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1000,- jika bertaruh Rp2.000,- maka akan mendapat uang dari bandar Rp2.000,-, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;
 - Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak bisa dipastikan selalu menang namun hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan adalah Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran, (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas mata dadu, (satu) lembar tika warna merah biru dan 1 (satu) set lampu penerangan;
 - Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada fasilitas di tempat perjudian tersebut yaitu saya diberi minuman kopi dan air putih dimana uang untuk membeli kopi dari uang cuk yang disisihkan dari Bandar;
- Bahwa peralatan dadu tersebut di dapat dari Terdakwa Dwi Arif Parwoto;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. TRIYONO Bin MARJUKI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Dwi Arif Parwoto yang beralamat di RT.16,RW. 04, Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB. kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIB. dilakukan penggerebekan oleh petugas Polsek Tulakan dan Polres Pacitan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berperan sebagai bandar dan Terdakwa telah melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Dwi Arif Parwoto sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa yang berhasil di tangkap petugas ada 8 orang yaitu Terdakwa sendiri sebagai bandar, 2. Dwi Arif Parwoto sebagai pemilik rumah dan ,3.Saiman,4.Moimin.5.Katwanto.6.Wiyono.7 Parwanto.8 Wahyu Nurcahyo sebagai penombok;
- Bahwa cara bermain judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok menaruh uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan tombakan yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar bebaran, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, maka jika penombok melakukan taruhan Rp 1.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1000,- jika bertaruh Rp2.000,- maka akan mendapat uang dari bandar Rp2.000,- namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;

- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat izin dari yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut uang yang disisihkan Terdakwa digunakan untuk kepentingan operasional yaitu untuk membeli minuman, membeli rokok, membeli makanan para pemain;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk main judi dadu kopyok tersebut berupa 1 (satu) lembar bebaran, (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas mata dadu, 1 (satu) lembar tikar warna merah biru, (satu) set lampu penerangan adalah milik Terdakwa Dwi Arif Parwoto;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.16,RW. 04, Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB.kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIB.dilakukan penggerebekan oleh petugas Polsek Tulakan dan Polres Pacitan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan yang menjadi bandar adalah Terdakwa Triyono ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok sudah 10 kali;
- Bahwa pelaku yang berhasil di tangkap petugas ada 8 orang yaitu Terdakwa sebagai pemilik rumah sekaligus sebagai penombok, dan 2. Dwi Arif Parwoto, 3.Saiman, 4.Moimin, 5.Katwanto.6.Wiyono.7 Parwanto.8 Wahyu Nurcahyo masing masing sebagai penombok serta Terdakwa Triyono sebagai bandar;
- Bahwa cara bermainnya judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok menaruh uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan tombokan yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar bebaran, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, maka jika penombok melakukan taruhan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1000,- jika bertaruh Rp2.000,- maka akan mendapat uang dari bandar Rp2.000,- namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;

- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut uang yang disisihkan bandar yang digunakan untuk kepentingan operasional yaitu untuk membeli minuman, membeli rokok, membeli makanan para pemain;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk main judi dadu kopyok tersebut berupa 1 (satu) lembar bebran, (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah alas mata dadu, 1 (satu) lembar tikar warna merah biru, (satu) set lampu penerangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah mata dadu kopyok;
- 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa;
- 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok;
- 1 (satu) lembar bebran;
- 1 (satu) lembar tikar warna merah-biru; dan
- 1 (satu) set lampu penerangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Roki Aventinus Purnomo dan Saksi Yunus Faisal Ulumuddin yang merupakan anggota Reskrim Polres Pacitan beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang diduga melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Selasa, Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Rumah Dwi Arif Parwoto RT.16, RW.04 di Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Dwi Arif Parwoto RT.16, RW.04 di Dusun Papringan, Desa wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan terdapat perjudian dadu kopyok kemudian Saksi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roki Aventinus Purnomo dan Saksi Yunus Faisal Ulumuddin yang merupakan anggota Reskrim Polres Pacitan beserta tim melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya dan setelah di lokasi kejadian berhasil menangkap 8 orang yaitu Terdakwa 1. Triyono, Terdakwa 2. Dwi Arif Parwoto, serta Wiyono, Parwanto, Saiman, Wahyu Nurcahyo, Muhimin, Katwanto (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing sebagai penombok;

- Bahwa pemilik rumah yang dipergunakan untuk permainan judi dadu kopyok adalah rumah Terdakwa Dwi Arif Parwoto sekaligus sebagai penombok dan pemilik rumah mendapat uang cuk dari bandar, besarnya antara Rp60.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 yang digunakan untuk kepentingan operasional yaitu untuk membeli minuman, membeli rokok, membeli makanan para pemain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar Terdakwa Triyono;
- Bahwa cara bermain judi dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan tombakan yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar bebaran, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 1.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1000,- jika bertaruh Rp2.000,- maka akan mendapat uang dari bandar Rp2.000,-, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar / jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam perjudian dadu kopyok adalah 3 (tiga) buah mata dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok, 1 (satu) lembar bebaran, 1 (satu) lembar tikar warna merah, dan 1 (satu) set lampu penerangan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa tempat perjudian dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang banyak/khalayak ramai karena berada ditepi jalan raya dan dipermukiman penduduk;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak bisa dipastikan selalu menang dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur "barang siapa" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah 1. TRIYONO Bin MARJUKI dan Terdakwa 2. DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Para

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct



Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu 1. TRIYONO Bin MARJUKI dan Terdakwa 2. DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Roki Aventinus Purnomo dan Saksi Yunus Faisal Ulumuddin yang merupakan anggota Reskrim Polres Pacitan beserta tim karena melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Selasa, Tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Rumah Dwi Arif Parwoto RT.16, RW.04 di Dusun Papringan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok, 1 (satu) lembar beheran, 1 (satu) lembar tikar warna merah-biru dan 1 (satu) set lampu penerangan diketahui bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Dwi Arif Parwoto RT.16, RW.04 di Dusun Papringan, Desa wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan terdapat perjudian dadu kopyok kemudian Saksi Roki Aventinus Purnomo dan Saksi Yunus Faisal Ulumuddin yang merupakan anggota Reskrim Polres Pacitan beserta tim melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya dan setelah di lokasi kejadian berhasil menangkap 8 orang yaitu Terdakwa 1. Triyono, Terdakwa 2. Dwi Arif Parwoto, serta Wiyono, Parwanto, Saiman, Wahyu Nurcahyo, Muhimin, Katwanto (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pemilik rumah yang dipergunakan untuk permainan judi dadu kopyok tersebut adalah rumah Terdakwa Dwi Arif Parwoto mendapat uang cuk dari bandar yang sekaligus sebagai penombok yang besarnya antara Rp60.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 yang digunakan untuk kepentingan operasional yaitu untuk membeli minuman, membeli rokok, membeli makanan para pemain dan pada saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar adalah Terdakwa Triyono sedangkan Parwoto, serta Wiyono, Parwanto, Saiman, Wahyu Nurcahyo, Muhimin, Katwanto (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai penombok;

Menimbang, bahwa cara bermain judi dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar meletakkan beheran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai gambar yang berada disisi mata dadu, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang taruhannya diatas lembar beheran sesuai dengan tombakan yang dikehendaknya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar beheran, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 1.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1000,- jika bertaruh Rp2.000,- maka akan mendapat uang dari bandar Rp2.000,-, namun apabila



taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;;

Menimbang, bahwa tempat perjudian dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang banyak/khalayak ramai karena berada ditepi jalan raya dan dipermukiman penduduk dan permainan judi dadu kopyok tersebut tidak bisa dipastikan selalu menang dan sifatnya untung-untungan serta permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa



meresahkan masyarakat, sementara kepentingan Para Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Para Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok, 1 (satu) lembar beberoan, 1 (satu) lembar tikar warna merah-biru dan 1 (satu) set lampu penerangan masih dipergunakan dalam pembuktian berkas perkara atas nama Terdakwa Saiman Bin Pardi, dkk maka barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas Terdakwa Saiman Bin Pardi, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. TRIYONO Bin MARJUKI dan Terdakwa 2. DWI ARIF PARWOTO Bin GINEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah mata dadu kopyok;
 - 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa;
 - 1 (satu) buah alas mata dadu kopyok;
 - 1 (satu) lembar beberoan;
 - 1 (satu) lembar tikar warna merah-biru; dan
 - 1 (satu) set lampu penerangan.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saiman Bin Pardil, Dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh Edwin Pudyono Marwiyanto,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitepu, S.H., M.H. dan Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Adif Candra Wiguna, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui persidangan *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)